

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 06 TAHUN 2003**

T E N T A N G

TEMPAT PARKIR KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan parkir khusus diwilayah Kota Banjarbaru terutama terhadap hak dan kewajiban pengelola Parkir khusus perlu dilaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, terhadap Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sektor perparkiran merupakan faktor penunjang pendapatan asli daerah maka perlu diselenggarakan secara profesional dengan penuh tanggungjawab;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Lembaran Negara Nomor 3849);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik penyusunan dan materi muatan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

23. Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Leges.
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG TEMPAT PARKIR KHUSUS.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- i. Tempat Parkir Khusus adalah lokasi/ tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh orang atau badan hukum yang di pungut imbalan /pungutan atau tidak dan merupakan bagian dari pelayanan terhadap usaha pokoknya;
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu, adapun kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak menggunakan mesin;
- l. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir;
- m. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

OBYEK, DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek Tempat Parkir Khusus adalah setiap penyelenggaraan Kegiatan usaha parkir khusus yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan hukum dalam Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan izin usaha tempat Parkir Khusus.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi IzinTempat Parkir Khusus termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir Khusus dapat dilaksanakan oleh orang Pribadi atau badan hukum.
- (2) Penyelenggaraan parkir dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan hukum yang dibuat secara khusus.
- (3) Besar dan jumlah nominal Imbalan atau pungutan setiap penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan imbalan atau pungutan dimaksud ayat (3) berdasarkan pertimbangan nilai cost penyelenggaraan tempat parkir Khusus, kelayakan, keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (5) Imbalan/pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipungut menggunakan media atau karcis yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Pengadaan media atau karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum wajib mendapat resporasi, stempel Dinas dan paraf setiap lembarnya oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V
PERIZINAN, LOKASI DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Parkir Khusus dalam daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Usaha Parkir insidental.
 - b. Usaha parkir Khusus.
- (3) Izin dimaksud ayat (2) huruf a paling lama 1 bulan dan untuk huruf b berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin dimaksud pasal 6 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan;

- a. Kelengkapan dan keterangan Usaha dan atau Fotocopy akte pendirian Perusahaan atau usaha, Surat persetujuan pengelolaan dari orang pribadi atau badan hukum.
- b. Identitas Pengelola;
- c. Surat jaminan /Garansi bank pembayaran Pajak Parkir
- d. Denah lokasi dan gambar bangunan/ ukuran luas.
- e. Mengisi Formulir yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Tempat-tempat Parkir Khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Penetapan tempat-tempat Parkir Khusus dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa;
 - e. Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan sebagai pendukung usaha pokoknya.
 - f. Usulan oleh pengelola sebagai tempat parkir khusus.

Pasal 9

- (1) Pembangunan fasilitas parkir khusus harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu yang dibuat secara khusus sesuai peruntukannya;

- e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 - f. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan dengan pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
 - g. Memasang papan tarif parkir Khusus yang mudah dilihat oleh pengguna jasa.
- (2) Fasilitas parkir khusus dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir khusus .

Pasal 10

Setiap pengelola atau penyelenggara parkir Khusus wajib menempatkan petugas parkir yang telah dididik dengan pengetahuan perpajakan dan atau yang berpengalaman dalam pengaturan perparkiran

Pasal 11

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- a. Berpakaian seragam dan rapi serta memakai kartu tanda pengenal Petugas Parkir Khusus.
- b. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyerahkan karcis parkir yang telah diparporasi Oleh dinas;
- d. Menjaga ketertiban dan Keamanan serta mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir;
- e. Memberi aba-aba terhadap kendaraan masuk maupun keluar lokasi Parkir.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir khusus harus mematuhi semua tanda atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir khusus yang telah ditentukan dengan rambu tanda larangan parkir;
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas

B A B VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Parkir Khusus diukur berdasarkan jenis perizinan.

B A B VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Parkir Khusus diukur berdasarkan jenis perizinan.

Pasal 14

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir khusus.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN DAN TARIF TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 15

- (1) Retribusi Perizinan terdiri dari;
- a. Usaha Tempat Parkir Insidentil; Rp. 50.000.-
 - b. Usaha Tempat Parkir Khusus: Rp. 300.000.-
- (2) Perpanjangan Perizinan Wajib membayar 100 % (seratus persen) dari tarif biaya perizinan dimaksud ayat (1).

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif tempat Parkir Khusus sebagai imbalan atau pungutan atas jasa parkir dimaksud pasal 5 tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini .
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru.

B A B IX
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN
TARIF TEMPAT PARKIR KHUSUS**

Pasal 18

Tata cara penyelenggaraan dan pemungutan tarif tempat parkir khusus ditetapkan oleh pengelola parkir khusus dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi perizinan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi adalah jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari untuk perizinan Parkir insidental dan 3 (tiga) tahun untuk perizinan tempat parkir khusus.

Pasal 21

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

BAB XIV
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi atas persetujuan DPRD.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Penerbitan perizinan dapat ditolak oleh Kepala Daerah apabila pengajuan izin tidak memenuhi persyaratan perizinan dan persyaratan sarana dan prasarana parkir khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pengelolaan Parkir Khusus dicabut dan dibatalkan oleh Kepala Daerah apabila;
 - a. diperoleh secara tidak sah dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini.
 - c. Melaksanakan pungutan parkir dengan 2 (dua) kali pungutan baik yang dilaksanakan oleh pengelola maupun petugas parkir.
 - d. Melaksanakan pungutan lebih dari tarif yang ditetapkan oleh Kepala Daerah baik yang dilaksanakan oleh pengelola maupun petugas parkir
 - e. Meminta jasa dan pelayanan dari pengguna parkir diluar ketentuan tarif yang telah ditetapkan baik yang dilaksanakan oleh pengelola maupun petugas parkir.
 - f. Tata lingkungan parkir yang tidak dirawat dan memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna parkir khusus.
 - g. Pelayanan parkir yang arogan dan tidak memenuhi tata krama kemasyarakatan.
- (3) Tata cara dan teknis penolakan, pencabutan dan pembatalan izin diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 28

Pembinaan dan atau pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Orang atau badan yang melanggar pasal 6, ayat (1), Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (6) Penyelenggaraan parkir khusus dan atau penyelenggaraan tempat parkir yang termasuk kategori parkir khusus sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang ada dalam daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 17 Februari 2003

WALIKOTA BANJARBARU


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 20 Feb, 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU


Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2003 SERI C NOMOR SERI 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 06 TAHUN 2003**

TENTANG

TEMPAT PARKIR KHUSUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan parkir khusus diwilayah Kota Banjarbaru terutama terhadap hak dan kewajiban pengelola Parkir khusus perlu dilaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sektor perparkiran merupakan sektor penunjang pendapatan asli daerah dibidang Pajak Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka dalam penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;

Disamping upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sektor perparkiran merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian baik pengembangan maupun penyelenggaraannya sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna sarana parkir khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 06 TAHUN 2003
 TANGGAL: 17 Februari 2003

BESARNYA TARIF PARKIR KHUSUS
 DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

No.	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	USUL TARIF	
			SEKALI PARKIR	SEMALAM AN
1	2	3	4	5
1.	Pelataran Lingkungan Parkir	- Sepeda Motor	500	1.000
		- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lain sejenis	1.000	2.000
		- Bus, Truk dan Kendaraan Besar lainnya	1.500	3.000
2.	Taman Parkir	- Sepeda Motor	500	1.000
		- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lain sejenis	1500	3.000
		- Bus, Truk dan Kendaraan Besar lainnya	2.000	4.000
3.	Gedung Parkir	- Sepeda Motor	1.000	2.000
		- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lain sejenis	2.000	5.000
		- Bus, Truk dan Kendaraan Besar lainnya	3.000	7.500
4.	Garasi Parkir	- Sepeda Motor	1.000	2.000
		- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lain sejenis	2.000	5.000
		- Bus, Truk dan Kendaraan Besar lainnya	3.000	7.500
5.	Bandara Syamsudin Noor	- Sepeda Motor / Roda 2	1.000	-
		- Kendaraan Roda 3 dan Roda 4	2.000	-
		- Bus / Truck	4.000	-
		- Taksi Kojetas / bulan	30.000	-

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN